

PEMBENTUKAN TIM PP DAN RENJA

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 17/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : - bahwa rencana strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2013 telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2010 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2013; bahwa sebagai aplikasi dari penjabaran rencana kerja strategis sebagaimana dimaksud di atas, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013; bahwa untuk menyusun Renja sebagaimana pertimbangan di atas, perlu dibentuk tim penyusun Renja KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU 25 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, UU No 2 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 2004, UU No 21 Tahun 2004, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan KPU Kab Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) KPU Kabupaten Majalengka

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2012
- Lampiran 1 lembar.